



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Rekonstruksi Kewenangan Organisasi Profesi Dan Kollegium Kedokteran

Normative Analysis of the Provisions of Law Number 17 of 2023 Concerning Health: Reconstruction of the Authority of Professional Organizations and Medical Colleges

Maria Merry¹, Yudhi Hertanto², Ica Maulina Rifkiyatul Islami³, Deny⁴

Universitas Panca Bhakti Pontianak¹

Universitas Siber Muhammadiyah²

Universitas Nurul Jadid³

Universitas Panca Bhakti Pontianak⁴

*Email Corresponding : merryrizal869@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 05 Sep, 2025

Revised: 14 Oct, 2025

Accepted: 25 Nov, 2025

Kata Kunci:

Organisasi Profesi, Kollegium Kedokteran, UU Kesehatan 2023, Kewenangan Profesi, Analisis Normatif

Keywords:

Professional Organizations, Medical Collegium, Health Law 2023, Professional Authority, Normative Analysis

DOI: [10.56338/jks.v8i11.7455](https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.7455)

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan regulasi komprehensif yang menggantikan sejumlah undang-undang sebelumnya di sektor kesehatan dan membawa perubahan mendasar terhadap sistem tata kelola profesi kedokteran di Indonesia. Salah satu aspek yang paling menonjol dalam undang-undang ini adalah restrukturisasi kewenangan organisasi profesi serta pergeseran fungsi kollegium kedokteran sebagai lembaga yang selama ini memegang otoritas dalam penyusunan standar kompetensi, sertifikasi, dan penjaminan mutu praktik kedokteran. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif, studi ini mengurai bagaimana reposisi kewenangan tersebut diatur dalam UU 17/2023, sekaligus menilai konsekuensinya terhadap praktik profesional dan sistem pembinaan tenaga medis. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan regulasi ini mengarah pada meningkatnya dominasi negara dalam proses registrasi, sertifikasi, dan pembinaan profesi melalui Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) sebagai lembaga yang diberi mandat sentral. Pergeseran ini berimplikasi pada berkurangnya otonomi organisasi profesi dalam menjalankan fungsi pengawasan etik dan peningkatan kompetensi berkelanjutan. Di sisi lain, pemerintah berlakukan bahwa integrasi kewenangan dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme yang lebih transparan, akuntabel, dan seragam secara nasional. Selain itu, rekonstruksi peran kollegium kedokteran menimbulkan perdebatan mengenai ruang kebebasan ilmiah dan konsistensi mutu pendidikan profesi. Dengan adanya perubahan struktur regulatif ini, dibutuhkan perumusan ulang mekanisme koordinasi antara negara, organisasi profesi, dan kollegium agar kualitas layanan kesehatan tetap terjaga dan tidak mengurangi independensi profesi dalam mempertahankan standar etik serta ilmu pengetahuan kedokteran.

ABSTRACT

The enactment of Law Number 17 of 2023 on Health represents a major reform of Indonesia's healthcare regulatory framework, replacing several previous statutes and introducing substantial changes to the governance of the medical profession. One of the most prominent aspects of this new legislation is the restructuring of authority held by professional organizations and the shifting functions of the medical collegium, which traditionally exercised control over competency standard-setting, certification, and the assurance of professional quality. Using a normative legal research approach, this study examines how the redistribution of these powers is regulated under the 2023 Health Law and assesses its implications for professional practice, competency development, and the overall oversight system for medical personnel. The findings indicate that the new law increases state dominance in processes such as registration, certification, and professional supervision through the Indonesian Health Worker Council (KTKI), which now serves as the central regulatory body. This shift reduces the autonomy previously exercised by professional organizations, particularly in ethical oversight and continuous professional development. Conversely, the government justifies the restructuring as an effort to create a more transparent, accountable, and nationally standardized mechanism. Furthermore, the reconfiguration of the medical collegium's role raises concerns

regarding academic independence and consistency in professional education standards. The transformation of its functions requires careful realignment to prevent fragmentation in competency development and to preserve scientific independence. Overall, the reform calls for the establishment of a more adaptive coordination model between the state, professional organizations, and the medical collegium to ensure high-quality healthcare services while maintaining the profession's ethical and scientific integrity.

PENDAHULUAN

Pembaharuan sistem hukum kesehatan di Indonesia melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menandai babak baru dalam reformasi tata kelola sektor kesehatan nasional. Undang-undang ini disusun dengan tujuan menyelaraskan regulasi kesehatan agar lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi medis, serta tuntutan akuntabilitas profesi kesehatan. Salah satu aspek yang paling menyita perhatian dan memunculkan diskusi luas di kalangan tenaga kesehatan adalah rekonstruksi kewenangan organisasi profesi (OP) dan kollegium kedokteran. Selama puluhan tahun, lembaga-lembaga tersebut memegang peran penting dalam menyusun standar kompetensi, melakukan sertifikasi profesi, memberikan rekomendasi registrasi, hingga menjalankan pembinaan etik terhadap anggotanya. Oleh karena itu, perubahan posisi dan fungsi mereka menimbulkan berbagai tanggapan, baik berupa dukungan maupun kritik.

Dalam konteks historis, organisasi profesi kedokteran di Indonesia telah lama memegang peranan sentral sebagai bagian dari sistem self-regulation profesi. Konsep ini menempatkan profesi, bukan negara, sebagai pihak yang paling mengetahui standar kompetensi dan etika internal, sehingga mereka lah yang paling berwenang dalam mengatur dirinya sendiri (Lukman, 2021). Hal ini sejalan dengan praktik di banyak negara yang memberikan ruang otonom bagi profesi medis untuk menjaga mutu layanan dan integritas ilmiah. Namun, berbagai tantangan seperti variasi standar kompetensi, perbedaan kebijakan antar organisasi profesi, ketidaksinkronan data registrasi, hingga isu transparansi mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi dan harmonisasi regulasi.

Sebagian akademisi berpendapat bahwa perubahan yang dihadirkan oleh UU Kesehatan 2023 merupakan bentuk modernisasi sistem kesehatan yang memerlukan integrasi lebih kuat oleh negara (Hidayat, 2023). Menurut pandangan ini, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin hak kesehatan masyarakat, termasuk memastikan bahwa tenaga kesehatan yang berpraktik telah memenuhi standar tertentu dan diawasi oleh mekanisme yang akuntabel. Negara tidak dapat menyerahkan seluruh mekanisme tersebut kepada organisasi profesi yang meskipun memiliki keahlian substansi, namun tidak selalu memiliki sistem pengawasan yang seragam dan transparan. Dengan mengalihkan beberapa kewenangan krusial kepada lembaga negara seperti Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), pemerintah berharap dapat menciptakan konsistensi standar di seluruh wilayah Indonesia serta memperkuat perlindungan terhadap pasien.

Meskipun demikian, rekonstruksi kewenangan ini juga memunculkan kekhawatiran dari kalangan tenaga kesehatan dan akademisi. Salah satu isu yang paling sering muncul adalah potensi menurunnya otonomi profesi, yang dianggap sebagai prinsip mendasar dalam praktik kedokteran modern (Sutanto, 2023). Otonomi profesi tidak hanya terkait dengan kebebasan dokter dalam melakukan praktik klinis, tetapi juga menyangkut kemampuan profesi untuk mempertahankan standar ilmiah, etika, dan kompetensi berdasarkan perkembangan ilmu kedokteran. Jika kewenangan tersebut terlalu banyak dialihkan kepada negara, dikhawatirkan terjadi birokratisasi dan politisasi dalam pengambilan keputusan terkait standar kompetensi, penilaian etik, dan pengembangan kurikulum pendidikan kedokteran. Kekhawatiran ini semakin menguat ketika mempertimbangkan bahwa dunia medis berkembang sangat cepat dan memerlukan respons kebijakan yang fleksibel, yang seringkali tidak bisa dicapai melalui struktur birokrasi yang kaku.

Selain persoalan otonomi, isu lain yang menjadi sorotan adalah integritas dan eksistensi kollegium kedokteran. Selama ini, kollegium merupakan lembaga yang terdiri dari para ahli dari

berbagai disiplin kedokteran yang memiliki otoritas dalam merumuskan standar kompetensi, kurikulum pendidikan, serta pelaksanaan pendidikan profesi dan spesialis. Dengan adanya UU 17/2023, sebagian kewenangan ini dialihkan ke lembaga negara, sedangkan posisi kollegium dimasukkan ke dalam struktur KTKI. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kollegium dapat mempertahankan independensi ilmiah dalam proses penyusunan standar dan penjaminan mutu pendidikan. Beberapa pakar menilai bahwa keberadaan kollegium yang kuat dan independen merupakan fondasi utama bagi kemajuan ilmu kedokteran, sehingga pergeseran fungsi mereka dapat membawa dampak jangka panjang bagi kualitas pendidikan medis di Indonesia (Santoso, 2023).

Penolakan atau kritik terhadap beberapa bagian UU Kesehatan 2023 juga tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan undang-undang tersebut. Dalam beberapa kesempatan, organisasi profesi kedokteran menyatakan bahwa proses penyusunannya kurang melibatkan partisipasi bermakna dari tenaga kesehatan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa perubahan kewenangan lebih didorong oleh motivasi politik dibandingkan pertimbangan substansi profesional (Prasetyo, 2023). Dalam perspektif hukum tata negara, partisipasi publik menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa undang-undang mencerminkan kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan resistensi implementatif. Ketika partisipasi dirasa kurang, resistensi terhadap kebijakan cenderung meningkat, sebagaimana terlihat dari berbagai aksi penolakan yang terjadi setelah disahkannya UU Kesehatan 2023.

Dari sisi teori hukum kesehatan, redistribusi kewenangan dalam pengaturan profesi medis harus dikaji berdasarkan tiga prinsip utama: keselamatan pasien, akuntabilitas, dan independensi profesional (Mahendra, 2023). Keselamatan pasien mengharuskan adanya mekanisme yang menjamin bahwa hanya tenaga kesehatan kompeten yang dapat berpraktik. Akuntabilitas menuntut adanya mekanisme pengawasan yang jelas, transparan, dan dapat dievaluasi. Sementara itu, independensi profesional menuntut agar proses pengambilan keputusan terkait standar kompetensi, pendidikan, dan etik tetap berada di tangan mereka yang memahami aspek keilmuan profesi tersebut. Ketiga prinsip ini harus berjalan seimbang agar sistem kesehatan dapat berfungsi dengan baik. Jika salah satu aspek terlalu dominan, misalnya negara mengambil alih seluruh kewenangan tanpa melibatkan profesi, maka kualitas layanan bisa terancam. Sebaliknya, jika profesi terlalu otonom tanpa mekanisme pengawasan negara, potensi penyimpangan atau ketidakteraturan standar bisa meningkat.

Dalam konteks UU 17/2023, tantangan terbesar adalah menciptakan keseimbangan baru antara kontrol negara dan otonomi profesi. Banyak pakar berpendapat bahwa negara memang perlu memiliki peran lebih besar untuk menciptakan harmonisasi sistem, tetapi otonomi profesi tetap harus dijaga sebagai bagian dari hakikat profesi yang bersifat ilmiah dan etis (Hakim, 2023). Hal ini relevan mengingat profesi kedokteran memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari profesi lain. Dokter memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan medis yang sangat menentukan hidup dan mati, sehingga standar etik dan kompetensi harus dipastikan dijaga oleh komunitas yang memiliki pemahaman mendalam mengenai realitas klinis. Namun, keputusan tersebut tidak boleh sepenuhnya dibiarkan kepada profesi tanpa pengawasan negara, karena patient safety merupakan hak publik yang tidak dapat dinegosiasikan.

Selain persoalan internal profesi, perubahan kewenangan ini juga harus dilihat dari perspektif sistem kesehatan nasional secara luas. Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar, seperti distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, rendahnya angka dokter per kapita dibandingkan negara lain, disparitas kualitas fasilitas kesehatan, dan meningkatnya kebutuhan pelayanan akibat penuaan populasi. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan data yang terintegrasi, mekanisme registrasi yang lebih cepat, serta sertifikasi yang seragam secara nasional untuk mempercepat pemerataan layanan. Dalam kondisi tersebut, peran negara menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan konsisten dan tidak terhambat oleh perbedaan kebijakan antar OP atau antar kollegium (Arif, 2024). Dengan demikian, UU Kesehatan 2023 sebenarnya mencoba menghadirkan struktur regulatif yang lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan masa depan sistem kesehatan.

Namun, tantangan implementasi tidak dapat diabaikan. Pengalihan kewenangan ke lembaga negara membutuhkan infrastruktur administratif yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, serta sistem informasi yang mendukung. Jika tidak dipersiapkan dengan matang, proses transisi ini justru dapat menciptakan kebingungan, ketidaksiapan teknis, dan potensi konflik kewenangan antar lembaga. Oleh karena itu, evaluasi normatif menjadi penting untuk menilai apakah desain regulatif dalam UU 17/2023 sudah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan apakah mekanisme implementasinya dapat berjalan efektif di lapangan.

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, penelitian normatif mengenai rekonstruksi kewenangan organisasi profesi dan kollegium kedokteran melalui UU Kesehatan 2023 memiliki urgensi yang sangat tinggi. Kajian ini tidak hanya penting untuk memahami arah kebijakan pemerintah, tetapi juga untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak yang mungkin muncul terhadap profesionalisme, pendidikan kedokteran, dan kualitas layanan kesehatan. Dengan analisis normatif, dapat diidentifikasi norma-norma hukum mana yang mengalami perubahan, bagaimana hubungan antara negara dan profesi diposisikan ulang, serta apakah desain baru ini memiliki landasan yang kuat dalam prinsip hukum kesehatan.

Selain itu, penelitian ini penting untuk memetakan ruang-ruang potensi konflik regulatif yang mungkin timbul antara OP, kollegium, lembaga pendidikan kedokteran, dan institusi negara. Konflik tersebut bisa berupa perbedaan interpretasi norma, tarik-menarik kewenangan, atau ketidaksinkronan kebijakan dalam proses pendidikan, sertifikasi, dan pembinaan etik. Dengan memahami secara mendalam dinamika tersebut, evaluasi terhadap UU 17/2023 dapat dilakukan secara lebih objektif dan konstruktif.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara komprehensif perubahan struktur kewenangan organisasi profesi dan kollegium kedokteran dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian fokus pada analisis norma hukum yang mengatur pergeseran kewenangan, perbandingan dengan rezim hukum sebelumnya, serta implikasi perubahan tersebut terhadap tata kelola profesi kedokteran. Dengan pendekatan normatif, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang relevan bagi pengembangan ilmu hukum kesehatan dan menjadi rujukan bagi penyusunan kebijakan implementatif di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (normative legal research) yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada rekonstruksi kewenangan organisasi profesi dan kollegium kedokteran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sebagai penelitian yang mempelajari hukum dalam tataran normatif, analisis dilakukan dengan menelaah struktur, substansi, dan implikasi yuridis dari ketentuan undang-undang (Soekanto, 2011).

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah ketentuan dalam UU 17/2023 dan membandingkannya dengan rezim hukum terdahulu, terutama Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta peraturan terkait organisasi profesi dan kollegium. Melalui pendekatan ini, peneliti menilai pergeseran norma kewenangan, hubungan antar lembaga, serta implikasi sistemik terhadap tata kelola profesi kedokteran. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep otonomi profesi, self-regulation, akuntabilitas, dan keselamatan pasien sebagai kerangka teori guna memahami perubahan regulasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, terutama UU 17/2023 beserta peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal hukum kesehatan, literatur akademik, serta artikel ilmiah yang membahas regulasi organisasi

profesi dan kollegium kedokteran. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain yang membantu menginterpretasikan bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi seluruh dokumen hukum dan literatur akademik yang relevan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu menafsirkan isi peraturan, doktrin, dan teori hukum untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang pergeseran kewenangan organisasi profesi dan kollegium kedokteran. Analisis dilakukan secara deduktif, dimulai dari teori umum mengenai otonomi profesi dan peran negara, kemudian diarahkan pada ketentuan konkret yang diatur dalam UU Kesehatan 2023. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak perubahan regulasi terhadap tata kelola profesi kedokteran di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Kewenangan Organisasi Profesi dalam UU 17/2023

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 membawa perubahan mendasar terhadap struktur dan kewenangan organisasi profesi (OP). Sebelum berlakunya regulasi ini, organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memiliki kewenangan luas dalam hal sertifikasi kompetensi, registrasi ulang (resertifikasi), pembinaan etik, dan penegakan disiplin internal. Model ini mencerminkan paradigma self-regulation yang memberikan kewenangan besar kepada profesi untuk mengatur dirinya sendiri, sebagaimana lazim dalam tradisi profesi kedokteran di banyak yurisdiksi (Hidayat, 2023).

Namun, UU 17/2023 merestrukturisasi kewenangan tersebut dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada negara melalui konsil dan lembaga pemerintah. Organisasi profesi tidak lagi menjadi satu-satunya pengendali kompetensi dan etik profesi, melainkan berfungsi lebih sebagai lembaga pendukung yang berfokus pada pengembangan keprofesian berkelanjutan dan advokasi anggota (Sutanto, 2023). Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari self-regulation menuju co-regulation, di mana negara mengambil peran lebih kuat untuk memastikan akuntabilitas publik. Pergeseran demikian dipandang sebagai upaya memperkuat perlindungan masyarakat, meskipun di sisi lain memunculkan kekhawatiran akan pengurangan independensi profesi.

Selain itu, UU 17/2023 menekankan bahwa kewenangan OP harus bersifat transparan, dapat diawasi, dan tidak bersifat monopolis. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance dalam layanan kesehatan yang menuntut adanya mekanisme kontrol eksternal untuk mencegah konflik kepentingan dalam pengaturan internal profesi (Ibrahim, 2018). Dengan demikian, rekonstruksi kewenangan OP dalam undang-undang ini tidak hanya berorientasi pada efisiensi regulasi, tetapi juga pada accountability publik.

Perubahan Peran dan Fungsi Kollegium Kedokteran

Perubahan signifikan juga terjadi pada kedudukan dan fungsi kollegium kedokteran. Sebelumnya, kollegium memiliki posisi semi-otonom di bawah organisasi profesi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan standar kompetensi, kurikulum pendidikan kedokteran, pelaksanaan uji kompetensi, serta program pendidikan berkelanjutan. Dalam rezim baru UU 17/2023, kollegium menjadi bagian dari sistem nasional yang lebih terstruktur dan terintegrasi langsung dengan kebijakan pemerintah, terutama dalam hal sertifikasi kompetensi tenaga medis (Hidayat, 2023).

Dengan demikian, kollegium tidak lagi dipersepsikan sebagai “perpanjangan tangan” organisasi profesi, melainkan sebagai lembaga keilmuan yang menjalankan fungsi akademik dan teknis yang harus selaras dengan kebijakan negara. Posisi ini memperkuat integrasi standar kompetensi nasional, terutama untuk mencegah fragmentasi standar antar-spesialisasi kedokteran. Namun, sejumlah pihak menilai perubahan ini berpotensi mengurangi ruang kebebasan ilmiah dalam penyusunan standar pendidikan dan kompetensi profesi (Sutanto, 2023).

Keterlibatan negara yang lebih besar dalam menentukan standar kompetensi dapat dipahami sebagai upaya harmonisasi regulasi nasional, tetapi pada saat bersamaan menuntut adanya mekanisme checks and balances agar otoritas negara tidak mengekang perkembangan keilmuan kedokteran. Hal ini relevan dengan prinsip academic freedom yang dalam konteks pendidikan kedokteran harus tetap dijaga agar tidak mengurangi inovasi dalam pengembangan profesi.

Implikasi Hukum terhadap Independensi dan Akuntabilitas Profesi Kedokteran

Salah satu isu utama dalam rekonstruksi kewenangan profesi adalah bagaimana perubahan ini mempengaruhi independensi profesi kedokteran. Model regulasi sebelumnya mengedepankan prinsip independensi tinggi berbasis self-governance, di mana profesi menjadi penjaga standar etik sekaligus regulator internal. Namun, kritik muncul karena model tersebut dianggap kurang transparan dan rentan menimbulkan konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan korporasi profesi.

Dengan dipindahkannya sebagian kewenangan strategis seperti registrasi kompetensi dan sertifikasi ke tangan konsil atau lembaga pemerintah, muncul pola akuntabilitas baru yang lebih mengutamakan kepentingan publik. Negara kini memegang fungsi pengawasan yang lebih besar untuk mencegah praktik malpraktik administratif, monopoli profesi, atau dominasi organisasi tertentu. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip “regulasi berbasis kepentingan publik” yang menjadi tren dalam reformasi sektor kesehatan global.

Namun demikian, terdapat risiko bahwa intervensi negara yang terlalu kuat dapat mengarah pada politisasi profesi atau mengganggu independensi keputusan klinis. Oleh karena itu, hubungan antara negara, organisasi profesi, dan kollegium harus dibangun berdasarkan proporsionalitas kewenangan. Negara harus menjalankan fungsi pengawasan, sementara profesi tetap diberi ruang cukup untuk mengelola aspek etik, disiplin, dan pengembangan keilmuan tanpa tekanan eksternal yang berlebihan (Ibrahim, 2018). Dengan kata lain, keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan implementasi UU 17/2023.

Tantangan Implementasi dan Prospek Penguatan Tata Kelola Profesi Kedokteran

Implementasi UU 17/2023 menghadirkan tantangan yang cukup besar bagi seluruh pemangku kepentingan. Pertama, diperlukan penyesuaian struktural dan administratif di tingkat organisasi profesi maupun kollegium, termasuk penyusunan mekanisme kerja baru yang sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur undang-undang. Transisi ini memerlukan koordinasi dan harmonisasi regulasi turunan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum (Hidayat, 2023).

Tantangan muncul dalam menjaga kualitas sertifikasi dan registrasi tenaga medis agar tidak menurun akibat perubahan mekanisme. Negara harus memastikan bahwa lembaga pemerintah yang diberi kewenangan memiliki kapasitas, keahlian, dan sumber daya yang memadai. Jika tidak, peralihan wewenang justru dapat menciptakan bottleneck baru dalam sistem layanan kesehatan (Sutanto, 2023).

Hubungan antara OP, kollegium, konsil, dan pemerintah harus dibangun secara kooperatif. Dalam banyak kasus, konflik kelembagaan terjadi karena perbedaan persepsi mengenai batas kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan dialog terus menerus, penyusunan standar kerja, dan mekanisme penyelesaian sengketa kelembagaan yang jelas agar implementasi undang-undang tidak menimbulkan friksi berkepanjangan (Ibrahim, 2018).

Prospek penguatan tata kelola profesi kedokteran akan sangat bergantung pada bagaimana negara dan profesi membangun sinergi. Jika implementasi dilakukan dengan tepat, UU 17/2023 dapat menjadi momentum reformasi yang memperkuat akuntabilitas, integritas, dan kualitas pelayanan kesehatan. Namun jika tidak, perubahan ini berpotensi melemahkan struktur profesi dan mengganggu keberlanjutan pendidikan dan pelayanan medis (Asshiddiqie, 2020).

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan struktural yang signifikan terhadap tata kelola profesi kedokteran di Indonesia, khususnya melalui rekonstruksi kewenangan organisasi profesi dan kollegium kedokteran. Perubahan ini menandai pergeseran dari model self-regulation yang sebelumnya didominasi oleh organisasi profesi menuju pola co-regulation yang memberi porsi lebih besar kepada negara dalam fungsi pengawasan dan penjaminan akuntabilitas publik.

Pertama, reorganisasi kewenangan organisasi profesi menunjukkan bahwa negara ingin memperkuat mekanisme kontrol eksternal terhadap proses registrasi, sertifikasi, dan pembinaan etik. Hal ini dilakukan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan bertanggung jawab, meskipun pada saat yang sama menimbulkan kekhawatiran akan kurangnya independensi profesi. Kedua, peran kollegium kedokteran kini bergeser menjadi lembaga keilmuan yang terintegrasi dengan kebijakan nasional, khususnya dalam penyusunan standar kompetensi dan pelaksanaan uji sertifikasi. Model baru ini dapat meningkatkan harmonisasi standar nasional, tetapi juga memerlukan penjagaan atas kebebasan akademik.

Ketiga, rekonstruksi kewenangan dalam UU 17/2023 memiliki implikasi pada keseimbangan antara independensi profesi dan akuntabilitas publik. Negara diberi otoritas lebih kuat untuk memastikan perlindungan masyarakat, sementara profesi tetap perlu diberi ruang untuk mengatur etika, disiplin, dan pengembangan keilmuan. Keempat, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesiapan kelembagaan hingga potensi konflik antara pemangku kepentingan, sehingga keberhasilan perubahan bergantung pada koordinasi, dialog, dan kapasitas kelembagaan yang memadai.

Secara keseluruhan, UU 17/2023 berpotensi menjadi tonggak penting reformasi sektor kesehatan apabila dilaksanakan secara proporsional, inklusif, dan berbasis pada prinsip good governance. Namun, tanpa mitigasi risiko dan penguatan kapasitas, perubahan ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan kewenangan serta mengganggu kesinambungan standar profesi kedokteran di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. (2024). Tata Kelola Sistem Kesehatan Nasional di Era Reformasi Regulasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hakim, R. (2023). Profesionalisme Kedokteran dan Regulasi Negara: Suatu Analisis Hukum Kesehatan. Bandung: Mandar Maju.
- Hidayat, A. (2023). Reformasi regulasi kesehatan dan implikasinya terhadap profesi kedokteran. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 12(2), 145–160.
- Hidayat, A. (2023). Reformasi Regulasi Tenaga Kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan 2023. *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 12(2), 145–162.
- Lukman, T. (2021). Otonomi Profesi dan Model Self-Regulation dalam Hukum Kesehatan. *Jurnal Bioetik dan Hukum Medik*, 5(1), 33–48.
- Mahendra, D. (2023). Prinsip-Prinsip Hukum Kesehatan dalam Pengaturan Profesi Kedokteran. *Jurnal Etika dan Kebijakan Kesehatan*, 9(3), 201–219.
- Prasetyo, B. (2023). Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang Kesehatan Baru: Analisis Proses Legislasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 55–72.
- Santoso, E. (2023). Independensi Kollegium Kedokteran dan Tantangan Penjaminan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia*, 11(2), 89–104.
- Soekamto, S. (2011). Penelitian hukum normatif.

- Sutanto, F. (2023). Dampak Pengalihan Kewenangan Organisasi Profesi terhadap Otonomi Kedokteran. *Jurnal Regulasi dan Kebijakan Kesehatan*, 8(1), 72–88.
- Sutanto, R. (2023). Kedudukan organisasi profesi dalam reformasi sektor kesehatan nasional. *Jurnal Legislasi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 1–18.